



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kepentingan melindungi warga masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat demi terselenggaranya kesejahteraan umum di Provinsi Lampung;
- b. bahwa Provinsi Lampung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan timbulnya bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sial dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam, Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
GUBERNUR LAMPUNG**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi Lampung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan pandemi.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
17. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Rencana Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian materi dan non materi yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena bencana dan yang terkena dampak langsung bencana.
25. Pascabencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah selesai masa tanggap darurat bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya era serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas dan lanjut usia.
30. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi Internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
32. Kearifan Lokal adalah praktik-praktik kehidupan masyarakat yang mengedepankan keselarasan hidup antar sesama manusia dan dengan lingkungan alam.
33. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penanggulangan Bencana berdasarkan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penanggulangan Bencana diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. non diskriminatif; dan
- h. non proletisi;

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan bencana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - d. menghargai budaya lokal;
 - e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggungjawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bencana alam, non alam da bencana sosial;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan;
- f. kerja sama;
- g. hak, kewajiban, parisipasi dan peran serta masyarakat;
- h. peran lembaga usaha dan lembaga internasional;
- i. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB II
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
 - f. pengalokasian Belanja Tidak Terduga dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan keadaan darurat bencana; dan
 - g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
- (3) Tanggung Jawab penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penyeenggaraan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah menugaskan BPBD.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan:
 - a. perangkat daerah lingkup pemerintah daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan; dan
 - f. organisasi keagamaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas organisasi dan tatakerja BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. peryaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (4) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengurangan risiko bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
 - f. pengawasan lingkungan hidup oleh dinas/instansi terkait.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 18

- (1) Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (2) Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 19

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat peta Rawan Bencana untuk menginformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, dan non formal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 23

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Situasi terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat rawan bencana;
 - f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - h. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah, instansi/lembaga yang berwenang baik secara teknis maupun administrasi yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 26

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang dapat terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (3) Dalam hal peringatan dini ditentukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera disebarluaskan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (4) BPBD dan/atau dengan instansi/lembaga yang berwenang mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung pada saat tanggap darurat dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap darurat dilakukan dengan beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status tanggap darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pengkajian Secara Cepat Dan Tepat

Pasal 30

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh Tim reaksi cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 31

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dan/atau pertimbangan Kepala BPBD dan/atau hasil kajian dan/atau analisis perangkat daerah atau instansi yang berwenang sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan dari Kepala BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Tata cara penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD dan perangkat daerah lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan status keadaan darurat bencana, tata cara penentuan status keadaan darurat bencana, kemudahan akses keadaan darurat bencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana

Pasal 33

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, pertolongan, evakuasi, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan

Pasal 34

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota di wilayahnya untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal.

- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga Internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 35

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. perempuan yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. kelompok lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 6
Pemulihan Fungsi Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 36

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan fungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pascabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan parasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi dan menetapkan prioritas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- (3) Penyusunan rencana rehabilitasi dan penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dan/atau analisis kajian kebutuhan pascabencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 39

- (1) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya sosial; dan
 - e. ekonomi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi penanggulangan bencana pada tahap pascabencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 40

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi dan menetapkan prioritas rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana.

Pasal 41

- (1) Dalam menyusun rencana rekonstruksi dan prioritas rekonstruksi pascabencana, pemerintah harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial ekonomi;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal;
 - f. kondisi sosial; dan
 - g. kondisi ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (3) Kegiatan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB V

BENCANA ALAM, NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Bencana Alam, meliputi:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor;
 - h. kebakaran hutan/lahan; dan
 - i. likuifaksi.
- (2) Bencana Non alam, meliputi:
- a. kegagalan konstruksi dan teknologi;
 - b. kegagalan modernisasi;
 - c. endemik;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. pandemi.
- (3) Bencana Sosial, meliputi:
- a. konflik sosial; dan
 - b. anti teror.

- (4) Selain bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pemerintah Daerah dapat mengkategorisasikan jenis bencana baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Penanggulangan**

Pasal 43

- (1) Penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan bencana;
 - b. pengisolasian bencana; dan
 - c. penghentian sumber bencana.
- (2) Penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh BPBD.

**Bagian Ketiga
Pemulihan**

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan pemulihan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial di wilayah terdampak bencana.
- (2) Pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber bencana;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan dan pemulihan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 46

- (1) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:
- a. sumber dana penanggulangan bencana; dan
 - b. pengelolaan bantuan bencana.
- (2) Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 47

- (1) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong penyediaan pendanaan yang bersumber dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b secara memadai sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan BPBD.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap:
 - a. Prabencana;
 - b. Keadaan darurat; dan
 - c. Pascabencana.
- (4) Daerah dapat mengalokasikan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yang antara lain meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial pada APBD sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pada saat keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, BPBD menggunakan dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Penggunaan dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi tahapan perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun Internasional.

- (3) Pengelolaan bantuan bencana dan mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penanggulangan bencana pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 52

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 53

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
 - g. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 54

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

**Bagian Ketiga
Partisipasi dan Peran Masyarakat**

Pasal 55

- (1) Partisipasi dan peran serta masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dan dilakukan dengan berkoordinasi dengan BPBD.
- (2) Partisipasi dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
 - a. prabencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. pascabencana.

Pasal 56

Partisipasi dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana;
- b. melakukan penelitian terkait kebencanaan;
- c. melakukan upaya pencegahan bencana;
- d. bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi;
- e. mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi penanggulangan bencana, dan/atau
- f. mewujudkan kawasan/masyarakat tangguh bencana.

Pasal 57

Partisipasi dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi kebijakan bencana ke BPBD atau Instansi terkait;
- b. melakukan evaluasi mandiri;
- c. melakukan kaji cepat dampak bencana, dan/atau
- d. berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahlian masyarakat.

Pasal 58

Partisipasi dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan/atau
- b. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

BAB IX

PERAAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 59

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berdasarkan pada nilai kearifan lokal daerah;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana kepada publik secara transparan;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
 - e. tidak mengedepankan kepentingan usaha.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional

Pasal 60

- (1) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri dan bersama dan/atau dengan mitra kerja di daerah dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat, dan kearifan lokal daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh Lembaga internasional dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta rekayasa rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 64

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 65

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh unsur Pengarah beserta unsur Pelaksana BPBD dan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta perangkat Daerah terkait, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 66

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik laporan keuangan maupun laporan kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 68

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur Pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat daerah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 69

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini tetap dilaksanakan dan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan kegiatan berakhir sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 360), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

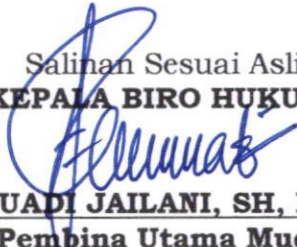
ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (6-
38/2023)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi dari amanat tersebut adalah dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paal 5 undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan terpadu. Dengan perkataan lain dari apek pemerintah. Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk melindungi negara dan warga negaranya dari ancaman bencana baik pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana.

Selain itu, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan terkait kebencanaan, yaitu dalam hal penanggulangan bencana di wilayah daerah, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana daerah, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah.

Lampung merupakan sebuah provinsi yang secara geografis, geologis merupakan daerah rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Lampung memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia seperti gempa, tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya, karena terletak berdekatan dengan dua lempeng patahan bumi yaitu lempeng Australia dan Asia (Eurasia). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Lampung memiliki indeks risiko 142.55 (sedang) dengan 3 jenis bencana yang dominan terjadi yaitu banjir, puting beliung dan tanah longsor.

Potensi penyebab bencana di wilayah daerah dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam, antara lain, banjir, kebakaran lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi dan wabah. Bencana nonalam, antara lain kebakaran yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, pencemaran lingkungan, dampak industri dan lain sebagainya. Bencana sosial, antara lain berupa

kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan di Daerah, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana.

Provinsi Lampung sendiri sudah memiliki payung hukum dalam upaya penanggulangan bencana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, penanganan bencana di Provinsi Lampung dinilai masih belum optimal karena belum terencana, terkoordinasi, dan terpadu. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral, dan kurang terpadu. Serta pandangan umum yang masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah daerah dan kebanyakan berupa pemberian bantuan fisik.

Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko sekaligus menangani bencana yang terjadi di wilayah Lampung, dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana. Sejalan dengan hal tersebut, peraturan penanggulangan bencana yang baru ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk ditetapkan. Mencermati hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

II. PASAL – PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip kemitraan" adalah suatu kegiatan yang saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah menghormati dan mengintegrasikan pengetahuan lokal dan budaya Lampung dan masyarakat setempat dalam upaya penanggulangan bencana.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

“Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "ancaman bencana" adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencanadimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum dan bangunan konstruksi lainnya.
Yang dimaksud “upaya non fisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dan berpengaruh terhadap pencegahan dalam situasi tidak terjadi bencana, seperti lembaga pemerintah, Ormas, Dunia Usaha, Media Massa, Lembaga riset dan akademik, dsb.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "lembaga usaha" adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas